

**KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN PENETAPAN  
TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI  
PEMERIKSAAN PRAPERADILAN  
(Analisis Putusan Praperadilan Nomor24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**CHAIRUL FIQRI SIREGAR**  
**1406200420**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CHAIRUL FIQRI SIREGAR  
**NPM** : 1406200420  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN  
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI  
Pemeriksaan Praperadilan (Analisis Putusan  
Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.JakSel)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : CHAIRUL FIQRI SIREGAR  
NPM : 1406200420  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN  
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI  
Pemeriksaan Praperadilan (Analisis Putusan  
Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.JakSel)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

  
**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101



*Siapa, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHAIRUL FIQRI SIREGAR  
NPM : 1406200420  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN  
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI  
PEMERIKSAAN PRAPERADILAN (Analisis Putusan  
Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.JakSel)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Fiqri Siregar  
NPM : 1406200420  
Program : Strata I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN PENETAPAN  
TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI PEMERIKSAAN  
PRAPERADILAN (Analisis Putusan Praperadilan Nomor  
24/Pid/Pra/2018/PN.JakSel)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

, Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



  
CHAIRUL FIQRI SIREGAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : CHAIRUL FIQRI SIREGAR  
NPM : 1406200420  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN PENETAPAN  
TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI PEMERIKSAAN  
PRAPERADILAN (Analisis Putusan Praperadilan Nomor  
24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel)


Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28/08/2018	Penyerahan Skripsi		CMH
3/09/2018	Perbaikan pada penulisan dan pengutipan		CMH
7/09/2018	Perbaikan kembali		CMH
11/09/2018	Perbaikan pada BAB III		CMH
15/09/2018	Perbaikan kembali		CMH
19/09/2018	Bedah buku		CMH
	ACC dilanjutkan ke pembimbing I		
20/09/18	Revisi awal		
09/09/18	Revisi II		
02/10-18	Revisi III		

Diketahui Dekan

  
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

  
Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Pembimbing II

  
Guntur Rambe, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAHKAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA MELALUI PEMERIKSAAN PRAPERADILAN (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel)**

**CHAIRUL FIQRI SIREGAR  
1406200420**

Putusan praperadilan terhadap permohonan yang pokok gugatannya diluar ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, dapat dikatakan tidak mengakomodasinya. Terbitnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jaksel yang memerintahkan sejumlah nama untuk ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana talang Bank Century sudah lari dari *due proses of law*. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pengaturan hukum kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan, pelaksanaan kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan, dan akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10, dipertegas Pasal 77 KUHAP menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pelaksanaan kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan merupakan kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka sesuai peraturan perundang-undangan adalah ditangan penyidik dalam hal ini KPK. Namun disisi lain ada kewajiban bagi KPK untuk mematuhi putusan pengadilan yakni putusan praperadilan karena dengan alasan apapun putusan pengadilan harus dipatuhi terlepas putusan itu baik atau kurang baik  
Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, SH. M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Guntur Rambe, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Harisman, SH., M.H selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan selama masa perkuliahan

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: (Mukhtar P. Siregar dan Ninik Khairani Sinaga), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kedua saudara saya adinda Reza Abdillah Siregar dan adinda Nisrina Nur Habibah Siregar yang menjadi penyemangat.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada ibu Wina Khairina Sinaga dan Om Erwin Arisandi sebagai orang tua kedua bagi saya selama masa pendidikan yang sudah banyak memberikan pelajaran hidup.

Terima kasih yang tak terhingga dan bahagia saya dapat bernaung serta mengenal mengenal Organisasi dan Wadah yang secara khusus membantu saya berproses selama duduk di bangku perkuliahan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) FH UMSU, Komunitas Debat Hukum (KDH) FH UMSU yang memberikan pengalaman berharga serta Lembaga Hutan Rakyat

Institute (HaRI) dimana saya banyak belajar dan aktualisasi diri serta telah memberi banyak fasilitas bagi saya dalam penulisan ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014 pada umumnya dan terkhusus teman-teman dari kelas E-1 Pagi dan D-1 Hukum Acara terima kasih atas kebersamaannya dengan penuh antusias dalam proses pembelajaran sehingga penulis terpacu dan terus semangat belajar. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabatku Suci Adha Aprilianti S, kakanda Lilis Suganda, abangda Bambang Handoko yang sudah berbaik hati meminjamkan buku-bukunya sehingga sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Disampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada sahabat dan teman penulis yang selalu ikut menemani penulis selama menjalani dunia kampus dan diluar kampus kakanda Lilis Suganda, abangda Aulia Asmul Nasution, Dwiki Nugraha Wijaya, Mohammad Nizamuddin Syafawi, Muhammad Faizan, M. Bima Sena dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, .....2018

Hormat Penulis

Chairul Fiqri Siregar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	10
D. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kewenangan Hakim .....	13
B. Praperadilan .....	15
1. Pengertian Praperadilan .....	15
2. Ruang Lingkup Praperadilan .....	18
C. Tersangka .....	22
1. Pengertian Tersangka .....	22

2. Penetapan Tersangka .....	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pengaturan hukum kewenangan hakim memerintahkan penetapan tersangka tindak pidana melalui pemeriksaan praperadilan .....	26
B. Pelaksanaan kewenangan hakim memerintahkan penetapan tersangka tindak pidana melalui pemeriksaan praperadilan Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jaksel .....	45
C. Akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan .....	63
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan hendak di capai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa dorongan oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.<sup>1</sup>

Setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 D ayat (1). Hal itu mencerminkan harus adanya kepastian hukum. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia.

Penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak luput dari perbuatan khilaf dan salah. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

Pada Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lingkup kewenangan lembaga praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan nya tergolong singkat dan pembuktiannya yang harus memeriksa aspek formil.

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan praperadilan adalah hakim tunggal semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini dipertegas dalam Pasal 78 ayat (2), yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<sup>2</sup>

Bagaimana hakim praperadilan itu diangkat dan untuk berapa lama pengangkatan itu tidak dijelaskan oleh undang-undang. Pasal 78 KUHAP hanya mengatakan bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Penjelasan pasal tersebut mengatakan cukup jelas.<sup>3</sup>

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam melakukan fungsi yudikatif, termasuk dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah persidangan. Pasal 10 ayat (1) hakim dilarang untuk menolak mengadili sebuah perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Dikaitkan dengan kewajiban hakim yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), maka putusan praperadilan terhadap permohonan yang pokok gugatannya diluar ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, dapat dikatakan tidak mengakomodasinya.

Pada putusan praperadilan yang mana di pimpin oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar dalam putusannya mengadili untuk memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi

---

<sup>2</sup> Ibid., halaman 13.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 191.

Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkan kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Terbitnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memerintahkan sejumlah nama untuk ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century menimbulkan kontroversi. Sebab putusan tersebut sudah lari dari *due proses of law* yang memungkinkan akan melanggar hak asasi manusia. Akan ada pertarungan besar dan konsekuensinya adalah terabaikannya hak asasi manusia. Pasalnya, permohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diputus hakim tunggal Effendi Mukhtar ini dinilai melampaui batas kewenangan seorang hakim praperadilan.<sup>4</sup>

Masalah lain yang timbul dari adanya putusan ini adalah bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU/-IX/2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Hakim Praperadilan seharusnya mempertimbangkan dengan

---

<sup>4</sup> Hukum online, "Perintah Penetapan Tersangka Lampaui Kewenangan Hakim Praperadilan", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 27 Mei 2018, Pukul 10.12 wib.

bijaksana atas putusan yang telah dibuatnya. Hakim dalam membuat suatu putusan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan hakim praperadilan lebih memperhatikan dengan seksama apakah putusannya tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan (Analisis Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan hakim memerintahkan penetapan tersangka tindak pidana melalui pemeriksaan praperadilan?
- b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan hakim memerintahkan penetapan tersangka tindak pidana melalui pemeriksaan praperadilan putusan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel?
- c. Bagaimana akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan?

### **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan terkhusus pada Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan guna memberi titik terang untuk menjatuhkan putusan, terkhusus pada Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan kepada para pihak seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan hakim dapat mengambil manfaat terutama dalam hal Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan guna memberi titik terang untuk menjatuhkan putusan, terkhusus pada Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel.

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kewenangan hakim memerintahkan penetapan tersangka tindak pidana melalui pemeriksaan praperadilan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan hakim memerintahkan penetapan tersangka tindak pidana melalui pemeriksaan praperadilan putusan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>6</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 43.

## 1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang digunakan yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.<sup>9</sup> Adapun jenis bahan kepustakaan khususnya dalam penelitian hukum berupa:

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13-14.

<sup>9</sup>Ida Hanifah, dkk., *Loc. Cit.*

(KUHP), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan dari Internet dan lain-lain.<sup>10</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau literatur, berupa putusan praperadilan terhadap objek penetapan tersangka, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP dan karyatulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>11</sup> Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kewenangan Hakim dalam Pemeriksaan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana (Analisis Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel)”. Untuk itu dapat diterangkan definisi operasional penulisan sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 5.

2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Memerintahkan adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu; menyuruh mengerjakan.<sup>12</sup>
4. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
5. Penetapan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berisikan tentang berubahnya status seseorang menjadi tersangka tindak pidana, dalam hal ini adalah penetapan yang dikeluarkan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
6. Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perintah", melalui <https://kbbi.web.id/perintah>, diakses Senin, 24 September 2018, Pukul 12.13 wib.

7. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna perbuatan dalam hal ini yaitu selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Hakim**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *syar'a* hakim ialah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas pengadilan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>14</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yutisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat sesuatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan

---

<sup>14</sup> Pongpes Al-Badar Parepare, "Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim", melalui <https://www.al-badar.net>, diakses Kamis, 13 September 2018, Pukul 22.33 wib.

memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri, seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sudah dicabut), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah diletakkan dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman meliputi juga pengelolaan administrasi umum, kecuali terhadap hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang Dasar atau sesuatu yang secara *natuur* merupakan pekerjaan pemerintah, seperti pelaksanaan anggaran.<sup>15</sup>

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Pasal 24 UUD setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti

---

<sup>15</sup> Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, halaman 304.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 99.

surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.

Mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seseorang ditetapkan sebagai tersangka manakala ditemukan bukti permulaan yang cukup. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, penyidik menghadirkan saksi-saksi. Saksi adalah orang yang sangat dekat dengan peristiwa pidana karena ia mendengar, melihat, atau mengalami sendiri tindak pidana. Adakalanya saksi adalah tersangka untuk perkara yang sama, sehingga dikenal istilah saksi mahkota.

## **B. Praperadilan**

### **1. Pengertian Praperadilan**

Praperadilan adalah merupakan lembaga yang diciptakan oleh pembentuk Undang-undang, yang dalam *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), *Staatsblad (Stb.)* 1941 No.44 dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun

---

<sup>17</sup> Dictio, "Apa yang Dimaksud dengan Hakim?", melalui <https://www.dictio.id>, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 14.28 wib.

1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak ada.<sup>18</sup> Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.<sup>19</sup>

Eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.<sup>20</sup> Pengertian praperadilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan yaitu menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa wewenang praperadilan diperluas selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Penetapan tersangka.
- b. Menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

---

<sup>18</sup>Suhartono dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 60.

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 2.

Lembaga praperadilan pada prinsipnya adalah bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>22</sup>

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.<sup>23</sup> Praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntutan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat prapenuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.<sup>24</sup>

Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 183

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Suhartono dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*

- a. tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
- b. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*).<sup>25</sup> Pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku.<sup>26</sup>

## **2. Ruang Lingkup Praperadilan**

Wewenang praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP adalah untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

---

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>26</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penada Media Group, halaman 185.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan bahwa wewenang dari praperadilan selain dalam Pasal 77 KUHAP diperluas terkait penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh Undang-undang sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sehingga seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.
- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:
  - 1) *nebis in idem* yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 184-185.

- 2) Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUHPidana.
- c. Memeriksa tuntutan ganti rugi. Pasal 95 KUHP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:
- 1) karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
  - 2) karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang,
  - 3) karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan atau diperiksa.<sup>28</sup>
- d. Memeriksa permintaan rehabilitasi. Selain kewenangan sebelumnya praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.<sup>29</sup>
- e. Memeriksa penetapan tersangka, wewenang ini dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa dari tindakan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum sehingga orang yang diberi label tersangka dapat menguji legalitas dan kemurnian penetapan tersangka tersebut melalui praperadilan. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses

---

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>29</sup>*Ibid.*

pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

- f. Memeriksa tindakan penggeledahan dan penyitaan, yaitu bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya dapat diajukan praperadilan. Penyitaan surat hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidaksahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.

Acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP, dimana secara garis besar acaranya adalah:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Wessy Trisna. 2011. *Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 42.

## C. Tersangka

### 1. Pengertian Tersangka

Hakikatnya istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*, tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*). Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah istilah Inggris yang membedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).<sup>31</sup>

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering (Ned.Sv)*. Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana (“... *Aliasverdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit.*”).<sup>32</sup> Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 65.

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Berdasarkan definisi pengertian KUHAP tersebut, terdapat frasa "...karena perbuatannya atau keadaannya.." seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.<sup>34</sup>

Menurut J.C.T.Simorangkir dalam Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

- 1) harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;

---

<sup>34</sup>Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, halaman 50.

<sup>35</sup>*Ibid.*

- 2) harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- 3) jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>36</sup>

## 2. Penetapan Tersangka

Pengaturan definisi tersangka dalam KUHAP, dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14. Tersangka diartikan sebagai seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>37</sup> Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.<sup>38</sup>

Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses pendahuluan yang wajib dilalui penyidik

---

<sup>36</sup>M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 330.

<sup>37</sup>Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 58.

<sup>38</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 125.

adalah penyelidikan dan penyidikan.<sup>39</sup> Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan lewat proses praperadilan.<sup>40</sup> Praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan itu memenuhi syarat minimal yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 59.

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 61.

<sup>41</sup>Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. "Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan" *Dalam USU Law Journal* Vol. 4. No. 2, halaman 158.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan**

Terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, beberapa peraturan perundang-undangan telah menegaskan hal itu, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim”.
2. Konsideran Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman huruf a, disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
3. Penjelasan Umum Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas

dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

4. Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
5. Konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

---

<sup>42</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Op.Cit*, halaman 25.

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Bagir Manan dalam Rimdan berpendapat, bahwa ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak;
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman, dan;
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.<sup>43</sup>

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>44</sup>

Kasus apa sajakah yang dapat diperiksa dan diputus oleh praperadilan sehubungan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tentang hal ini, sepintas lalu sudah pernah dikemukakan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Boleh dikatakan,

---

<sup>43</sup> Rimdan. 2012. *Op.Cit*, halaman 75.

<sup>44</sup> Wessy Trisna. 2011. *Op.Cit*, halaman 22.

bersumber dari pasal-pasal dimaksudlah kewenangan praperadilan. Akan tetapi, ada lagi kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 95 dan 97.<sup>45</sup> Lingkup kewenangan praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pengujian praperadilan di atas, untuk menilai keabsahan tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab KUHAP sendiri sangat menekankan prinsip legalitas, sehingga semua bentuk kewenangan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 3 KUHAP dikenal dengan asas legalitas formil, yang menyebutkan bahwa: “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.<sup>46</sup>

Bab X Bagian Kesatu mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah; Pertama, tersangka, keluarganya atau kuasa hukumnya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan; Kedua, Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah dan atau tidaknya penghentian penyidikan; Ketiga, Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dalam penghentian penuntutan penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang diberi hak untuk

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Op.Cit*, halaman 4.

<sup>46</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. *Op.Cit.*, halaman 32.

mengajukannya; Keempat, Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP); Kelima, Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).<sup>47</sup>

Lingkup kewenangan praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebab berdasarkan alasan-alasan pemohon dalam pengujian materi dalam putusan MK tersebut pemohon mendalilkan “Bahwa ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD”.<sup>48</sup>

Menurut pendapat ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H dalam putusan MK tersebut “Keterbatasan kewenangan praperadilan dan juga sifat

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, halaman 8-10.

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 21.

pasifnya hakim praperadilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Dalam keadaan demikian terkesan bahwa lembaga praperadilan menjadi tidak berdaya dan tidak humanis karena tidak atau kurang mampu melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yuridisnya oleh aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan”.<sup>49</sup>

Praperadilan tidak efektif untuk difungsikan sebagai lembaga pengawas tindak Penyidik dan atau Penuntut umum yang melanggar hak-hak yuridis Tersangka dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Sejak awal pembentukannya praperadilan memang hanya dimaksudkan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi secara horizontal tindakan aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan yaitu Penyelidikan dan Penyidikan serta Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan tersebut bersifat horisontal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum yang sederajat dalam SPP, jadi bukan pengawasan oleh atasan terhadap bawahan yang bersifat vertikal.
2. Praperadilan yang semula dimaksudkan sebagai lembaga untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, namun praperadilan tidak akan berdaya apabila dipakai untuk melindungi hak-hak yuridis tersangka selama pemeriksaan pendahuluan yang

---

<sup>49</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 55.

disebabkan oleh yurisdiksi kewenangannya sangat terbatas sehingga banyak kasus penyalahgunaan kewenangan penegak hukum pidana yang merugikan tersangka ternyata tidak bisa diperiksa di lembaga praperadilan yaitu antara lain mengenai:

- a. Penentuan sah/tidaknya penyidikan atau penuntutan;
- b. Sah/tidaknya menggunakan bukti permulaan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka;
- c. Penentuan sah/tidaknya menggunakan barang bukti dan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah (*illegally obtained evidence*);
- d. Konsekuensi hukum penggunaan kekerasan terhadap tersangka yang dilakukan polisi selaku penyidik terhadap keabsahan hasil keterangan tersangka dalam Berita Acara Penyidikan;
- e. Tidak mempunyai kewenangan untuk menguji penyidikan yang memakan waktu berlarut-larut karena KUHAP tidak memberikan batasan waktu bagi Penyidik untuk menyelesaikan penyidikannya;
- f. Jumlah gugatan ganti kerugian maksimal yang dapat dikabulkan oleh hakim praperadilan hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila yang bersangkutan mati, sakit, atau cacat sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- g. Ketentuan Pasal 82 ayat (1d) yang mengatur mengenai gugurnya Praperadilan ternyata terlalu sering dimanfaatkan oleh pihak termohon

(Penyidik) untuk menggugurkan praperadilan. Menurut ketentuan pasal tersebut, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

- h. Pasal 83 KUHAP membatasi akses upaya hukum terhadap Tersangka yang mengajukan praperadilan karena putusan perkara praperadilan yang dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi hanya dalam hal putusan praperadilan penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Berdasarkan ketentuan ini sangat jelas bahwa KUHAP hanya memberikan hak upaya hukum kepada pihak Penyidik dan Penuntut Umum yang dikalahkan oleh praperadilan dalam kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
- i. Tidak adanya kekuatan eksekutorial yang bersifat memaksa dari putusan Praperadilan yang menghukum pejabat penegak hukum dalam perkara Praperadilan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan.
- j. Karena tidak ada ketegasan dalam mengatur acara pemeriksaan praperadilan mengakibatkan hakim praperadilan sekadar menilai secara formil administratif setiap tindakan aparat penegak hukum pidana yang diajukan sebagai termohon praperadilan.<sup>50</sup>

Menurut pendapat ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H. dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Tahun 1945 rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD. Dengan demikian agar materi muatan Pasal 77 huruf a sesuai dengan prinsip *due process of law* yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD maka materi muatan Pasal 77 huruf a harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.<sup>51</sup>

Keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon pada Pasal 77 pemerintah memberikan keterangan “ Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, karena yang diajukan adalah saran kepada pembuat Undang-Undang agar kompetensi lembaga praperadilan diperluas, termasuk perpanjangan penahanan. Hal itu tidak dapat diuji konstusionalitasnya dan menjadi kompetensi legislatif. Substansi yang diajukan oleh Pemohon sudah masuk dalam RUU KUHAP.<sup>52</sup>

Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, Mahkamah berpendapat:

---

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 67.

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 78.

1. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.14] bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khusus bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;
  - b. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.

- c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.
- d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, *International Covenant on Civil and Political Right* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Intenational Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam *Article 9*:

- 1.) *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.*
  - 2.) *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*
  - 3.) *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. If custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.*
  - 4.) *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
  - 5.) *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan?

- f. Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
  3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- g. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Khan yang di tuduh melakukan pemerkosaan terhadap Nafiffatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Andrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang

mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: pertama, *right protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penuntut umum dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence (disciplining the police)*. Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka dimasa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilanannya. Apabila hakim sudah terbiasa memalumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormat. [Paul Roberts and Andrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. (New York: Oxford

*University Press Inc, Reprinted 2008*), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menentukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

- h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terikat erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.
- i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan

penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014, serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam

Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi

manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat diperiksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalil oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.<sup>53</sup>

Hakim praperadilan hanya memiliki wewenang terbatas pada *examining judge* dan itupun tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 106.

bukti, bahkan keabsahan alat bukti yang dikaitkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik.<sup>54</sup>

### **B. Pelaksanaan Kewenangan Hakim Memerintahkan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Melalui Pemeriksaan Praperadilan Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel.**

Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>55</sup>

Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal di atas, dapat dipahami bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan, apabila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana dan bukti yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang sedang disidik tersebut. Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali

---

<sup>54</sup> Indriyanto Seno Adji. 2015. *Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media, halaman 5.

<sup>55</sup> Elwi Danil, dkk. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra.2015/PN.Jkt.Sel*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29.

harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tersebut di atas. Ketiadaan aturan secara tegas tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan.<sup>56</sup>

Rumusan lain untuk mengetahui apakah seseorang memenuhi syarat menjadi tersangka atau tidak dapat diukur dengan rumusan berikut.<sup>57</sup>

1. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum). Subjek hukum adalah seseorang atau badan hukum yang dianggap bertanggung jawab atau melakukan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas hukum dan peraturannya harus ada dan jelas.
2. Harus ada peraturan hukum atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang jelas kemudian dilanggar, maka pelanggar itu disebut tersangka, sedangkan apabila tindakan itu untuk mendukung terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hukum, maka kepada seseorang yang melakukan tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum itu tidak disebut sebagai tersangka.
3. Harus ada unsur dengan sengaja. Dengan sengaja maksudnya adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan itu dilakukan dengan sengaja. Artinya bahwa si pembuat atau pelanggar itu cukup dianggap mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Paul Eliezer Tuama Moningka. 2017. "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014" Dalam *Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017, halaman 8.

Alasan pokok perkara yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel adalah bahwa, dalam penanganan perkara korupsi bank Century yang berlarut-larut dan belum menetapkan tersangka baru, Termohon melanggar:

- a. Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum yang berbelit-belit dan merupakan pelanggaran terhadap HAM;
- c. Pasal 102, 106 KUHAP, dan khususnya 50 KUHAP yang berbunyi;
  - Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum”;
  - Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”; dan

- Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.<sup>58</sup>

Termohon dalam menjawab terkait pokok perkaranya dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus ditemukan terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK. Tanpa ditemukan bukti permulaan yang cukup, Termohon tidak akan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK.<sup>59</sup>

Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan sebagaimana diatur oleh Pasal 102 ayat (1) KUHAP dan Pasal 106 KUHAP, sedangkan dalam Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Demikian maka kata “segera” dan “secepatnya” sebagaimana bunyi ketentuan tersebut diatas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitan maupun waktu

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 18.

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 41.

penyelesaiannya. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila Termohon memerlukan waktu yang cukup dalam menangani perkara korupsi Bank Century yang dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi, melibatkan banyak pihak, rumit, dan sulit pembuktiannya.<sup>60</sup>

Hakim praperadilan berpendapat bahwa daripada KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa KPK masih terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan karena KPK tidak bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan yang waktunya tidak jelas, dan yang sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum tetap, maka akan lebih terhormat dan elegan bila KPK melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum atau Kepolisian dan sesuai ayat 5, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pertimbangan ini, biarlah kepolisian dan atau kejaksaan yang melanjutkan pengusutan penyelidikan dan penyidikan kasus bank Century untuk pada masa mendatang, dan apabila kepolisian dan atau kejaksaan berpendapat penyidikan harus dihentikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik kepolisian dan atau kejaksaan bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga ada kejelasan apakah perkara atas nama-nama orang yang disebutkan secara bersama-sama (turut serta) dalam perkara Budi Mulya

---

<sup>60</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 43.

menjadi jelas statusnya sehingga terpenuhi prinsip transparansi dan ada keadilan didalamnya.<sup>61</sup>

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai yang maksud bukti permulaan tersebut, harus dicari dari sumber lain.<sup>62</sup>

Berbagai tindakan yang dapat diambil penyidik selama proses penyidikan adalah penangkapan. Persyaratan untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat bukti permulaan yang cukup inilah kemudian yang ditafsirkan

---

<sup>61</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 74.

<sup>62</sup>Muhammad Tanziel Aziezie, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan: Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui [www.selasar.com](http://www.selasar.com), diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 15.30 wib.

juga sebagai syarat untuk melakukan penetapan tersangka.<sup>63</sup> Rusli Muhammad mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan ditangkap sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP.<sup>64</sup>

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka dan merupakan pintu masuk untuk pengenaan upaya paksa. Namun, penentuan bukti permulaan yang cukup sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan tidak ada mekanisme untuk menguji baik keabsahan maupun kecukupan alat bukti yang dijadikan dasar, termasuk praperadilan tidak berwenang merambah wilayah ini.<sup>65</sup>

Definisi awal tentang bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana terdapat pada penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang menyatakan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Pada perkembangannya, terdapat beberapa definisi yang diberikan terhadap frasa bukti permulaan yang cukup, antara lain oleh forum koordinasi penegak hukum dan undang-undang lain yang diundangkan setelah KUHAP.<sup>66</sup>

Jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan

---

<sup>63</sup>Elwi Danil, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup>Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 41.

<sup>65</sup>Wessy Trisna, *Op. Cit.*, halaman 58.

<sup>66</sup>Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 8.

penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas:

1. keterangan (dalam proses penyelidikan);
2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP;
3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP;
4. barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).<sup>67</sup>

Terdapat berbagai macam variasi dan pendekatan terkait dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 21 Maret 1984, 4 (empat) institusi penegak hukum yaitu Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian-I tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana(Rakergab

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 11.

Makehjapol). Salah satu topik bahasan dalam Rakergab Makehjapol tersebut adalah mengenai bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan dalam penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP. Dalam rapat tersebut telah diinventaris 4 (empat) buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:

- a. laporan polisi saja;
- b. laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil penyidikan/barang bukti;
- c. laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan Hasil penyidikan/barang bukti;
- d. laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan Rakergab Makehjapol terhadap keempat pendapat tersebut memutuskan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (proses penyelidikan/penyidikan).<sup>69</sup>

Menurut M. Yahya Harahap dalam Suhartono dan Jonaedi Efendi, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 8.

<sup>69</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 73.

pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.<sup>70</sup>

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai 2 (dua) alat bukti yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP memiliki konteks yang berbeda. Bukti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, yang dibutuhkan hakim untuk mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Hal tersebut berarti suatu perkara sudah memasuki tahap persidangan dan bukti yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan persidangan. Namun pemahaman terhadap bukti permulaan yang cukup didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP. Pencarian bukti permulaan yang cukup adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>71</sup>

M. Yahya Harahap mengusulkan dalam rangka memberikan kepastian untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup, adalah untuk membuang kata “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.<sup>72</sup> P.A.F. Lamintang dalam Chandra M. Hamzah mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk

---

<sup>70</sup>Suhartono dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 49.

<sup>71</sup>Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 23.

<sup>72</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 158.

menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.<sup>73</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/04/I/1982 tertanggal 18 Februari 1982, bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam 2 (dua) di antara:

- a. laporan polisi;
- b. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- c. laporan hasil penyelidikan;
- d. keterangan saksi/saksi ahli;
- e. barang bukti.

Kepolisian Republik Indonesia kemudian memberikan definisi terhadap frasa bukti permulaan yang cukup di dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijelaskan diatas lebih mengarah kepada pemaknaan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penangkapan, bukan untuk menetapkan tersangka. Sehingga untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang dalam tindak pidana umum, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Chandra M. Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 25.

<sup>74</sup>Muhammad Tanzil Aziezie, "Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan: Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan", melalui [www.selasar.com](http://www.selasar.com). diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 15.30 wib.

Menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukanlah pekerjaan mudah, harus dibutuhkannya ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk dimajukan statusnya dari saksi/terlapor menjadi tersangka. Penyidik dalam hal ini tidak boleh menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab implikasi dari penyandangan status hukum tersebut dapat merampas “hak kemerdekaan” seseorang berupa dilakukannya penangkapan atau penahanan.<sup>75</sup>

KUHAP sendiri pada dasarnya tidak memiliki batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan tetapi berdasarkan Perkap No. 12 Tahun 2009 dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk menentukan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ditentukan melalui gelar perkara. Namun Perkap No. 12 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan lebih terperinci lagi pengaturan mengenai gelar perkara, hanya saja menurut Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2009 menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan penyidikan.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (14), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29,

---

<sup>75</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 59.

Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

“...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst”.<sup>76</sup>

Pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 (dua) alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.<sup>77</sup>

Pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia

---

<sup>76</sup> Mahkamah Konstitusi, “Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”, melalui [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses Jumat, 10 Agustus 2018, Pukul 09.00 wib.

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Halaman 98.

dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.<sup>78</sup> Terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik haruslah dicegah. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka, tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.<sup>79</sup>

Penyidik yang hanya bermodal laporan pelapor, sifatnya sangatlah subjektif, maka untuk mengobjektifikannya penyidik wajib memeriksa terlapor (calon tersangka) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dimaksud agar penyidik dalam memeriksa suatu laporan dugaan tindak pidana didasarkan atas informasi yang lengkap dan seimbang. Sehingga dalam mengambil keputusan penyidik tidak berada dalam keraguan atau kebimbangan,

---

<sup>78</sup>Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit.*

<sup>79</sup>Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 98.

apakah menetapkan tersangka dan melanjutkan proses hukumnya, apakah mengambil keputusan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3).<sup>80</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara eksplisit berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”<sup>81</sup>

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP baru berlaku dan bernilai atau berfungsi sebagai alat bukti yang sah apabila alat-alat bukti yang sah tersebut sudah diajukan dan diterangkan atau dinyatakan atau diungkapkan dihadapan majelis hakim di depan sidang pengadilan. Untuk itu H.M.A. Kuffal menerangkan bahwa dapat diketahui bahwa berbagai macam alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang belum diajukan dan belum diungkapkan didepan sidang pengadilan, maka alat-alat bukti yang sah tersebut belum berstatus dan belum berfungsi sebagai alat bukti yang sah..<sup>82</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian berpendapat bahwa kata-kata “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan

<sup>80</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 62.

<sup>81</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 99.

<sup>82</sup> H.M.A Kuffal. 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press, halaman 24-25.

dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai petunjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu Pasal.<sup>83</sup>

Dalil permohonan yang diajukan pemohon pada pokoknya, siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam dugaan keterlibatan dalam proses penyimpangan dalam pengawasan Bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor (Posita angka 7, 8, dan 11 halaman 6 dan 7 Permohonan Praperadilan).<sup>84</sup>

Terhadap dalil tersebut termohon memberikan jawaban bahwa, dalil-dalil permohonan praperadilan tersebut yang telah menunjuk orang-orang tertentu yang seharusnya menjadi tersangka atau turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Century telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tentu tidak serta merta dapat diajukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan sampai saat

---

<sup>83</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 97.

<sup>84</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 32.

ini termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Century.<sup>85</sup>

Pembuktian keterlibatan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana haruslah dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta selanjutnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan pokok perkaranya (PN Tipikor) dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).<sup>86</sup>

Lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan orang-orang yang seharusnya dituntut dalam suatu perkara, ditetapkan menjadi tersangka, ataupun dinilai turut serta dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”.<sup>87</sup>

Hakim menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dengan tetap mengacu kepada KUHAP dan

---

34. <sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman

34. <sup>86</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman

35. <sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman

Perma Nomor 4 Tahun 2016, Hakim Praperadilan tidak memasuki materi perkara dengan menentukan bersalah atau tidaknya para Terdakwa, akan tetapi hanya akan menguji berdasarkan teori hukum apakah dakwaan yang disusun oleh Termohon dalam suatu dakwaan yang mengikutkan beberapa orang yang disebutkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan mengaitkannya dengan Pasal 55 KUHP tentang *delneeming*/turut serta apakah harus diperlakukan sama dengan terdakwa lainnya yang sudah diputus oleh hakim dalam perkara pokoknya dan dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), atau pencantuman nama-nama terdakwa lainnya itu hanya suatu formalitas belaka dan tidak punya arti apa-apa sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan terhadap mereka.<sup>88</sup>

Suatu fungsi penyelidikan akan berakhir bila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau sebaliknya. Dengan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup berarti suatu peristiwa yang semula baru berupa dugaan menampakkan bentuknya secara lebih jelas sebagai sesuatu tindak pidana. Dengan demikian, proses penyelidikan menjadi berakhir dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Kewenangan penyidikan inilah yang melahirkan berbagai upaya paksa termasuk di dalamnya penangkapan dan penahanan.<sup>89</sup>

Pengaturan hukum terhadap syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup adalah minimum 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 61.

<sup>89</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Loc. Cit.* halaman 128.

pemeriksaan calon tersangkanya. Ketentuan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

### **C. Akibat Hukum Penetapan Tersangka Tindak Pidana Sesuai Putusan Praperadilan.**

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.<sup>90</sup> Terhadap isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur pula dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan Undang-undang.<sup>91</sup>

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel dimana Pemohon Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dalam hal ini diwakili oleh Bonyamin bin Saiman, SH, Komaryono, SH, dan Rizki Dwi Cahyo Putra, SH mengajukan permohonan praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi Bank Century berupa tidak ditetapkannya

---

<sup>90</sup>R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 37.

<sup>91</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 19.

Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam perkara korupsi Bank Century oleh termohon (KPK).

Alasan pokok perkara yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan salah satunya adalah bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Bank Century diperlukan *recht finding* (penemuan hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi Bank Century oleh termohon dalam bentuk hakim mengabulkan permohonan praperadilan *aquo* dan perintah hakim kepada termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkan dengan pendakwaan dan penuntutan proses persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.<sup>92</sup>

Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa dalil-dalil permohonan praperadilan tersebut telah menunjuk orang-orang tertentu yang seharusnya menjadi tersangka atau turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi bank century telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan terdakwa Budi Mulya tentu tidak bisa serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam

---

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 19.

persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan sampai saat ini termohon masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Century. Pembuktian keterlibatan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana haruslah dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta selanjutnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan pokok perkaranya (PN Tipikor) dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor). Lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan orang-orang yang seharusnya dituntut dalam suatu perkara, ditetapkan menjadi tersangka, ataupun dinilai turut serta dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>93</sup>

“Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”

---

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 59-60.

Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.<sup>94</sup>

Hakim dalam pertimbangannya, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, hakim praperadilan berpendapat bahwa dengan tetap mengacu kepada KUHAP dan Perma No. 4 Tahun 2016, hakim praperadilan tidak memasuki materi perkara dengan menentukan bersalah atau tidaknya para terdakwa, akan tetapi hanya akan menguji berdasarkan teori hukum apakah dakwaan yang disusun oleh termohon dalam suatu dakwaan yang mengikutkan beberapa orang disebutkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan mengaitkannya dengan Pasal 55 KUHP tentang *delneeming*/turut serta apakah harus diperlakukan sama dengan terdakwa lainnya yang sudah diputus oleh hakim dalam perkara pokoknya dan dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), atau pencantuman nama-nama terdakwa lainnya itu

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 60.

hanya suatu formalitas belaka dan tidak punya arti apa-apa sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan terhadap mereka.<sup>95</sup>

Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP berbunyi:

- Ayat (1), dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurka orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Ayat (2), terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Terhadap putusan praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, salah satunya adalah dikabulkannya memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau

---

<sup>95</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 60-61.

kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di pengadilan tipikor Jakarta Pusat.<sup>96</sup>

Petikan putusan tersebut diatas memberikan dua kemungkinan bagi KPK dalam melaksanakan putusan ini. Pertama, menindaklanjuti penyidikan dengan menetapkan Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka. Kedua, melimpahkan kasus tersebut kepada kepolisian dan jaksa untuk dapat ditindaklanjuti.

Ketika KPK melakukan opsi yang pertama maka, KPK harus menindaklanjuti penyidikan dengan menetapkan Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka tanpa ada pertimbangan apapun karena KPK harus menghormati dan menjalankan putusan pengadilan. Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai wajar bila putusan tersebut kemudian menimbulkan polemik. Namun menurutnya, KPK tidak boleh ikut berpolemik. “Perbedaan tersebut hanya boleh dilakukan oleh para ahli hukum dan tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti KPK. Artinya aparat penegak hukum termasuk KPK dalam melaksanakan tugasnya wajib tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dan bukan mempertanyakannya”. Kata bayu dalam acara “Diskusi Publik: Putusan Praperadilan Century Bagaimana KPK Harus Bersikap”.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jaksel, halaman 77.

<sup>97</sup> Kumparan, “Pakar: KPK Harus Patuhi Putusan Praperadilan Soal Kasus Bank Century”, melalui [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com), diakses, Selasa 02 Oktober 2018, Pukul 21.20 wib.

Apabila KPK memilih untuk melimpahkan perkara ini kepada kepolisian dan kejaksaan maka proses hukum selanjutnya yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penyelidikan guna membuat terang kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century. Jika dalam penyelidikan kepolisian tidak mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka maka kepolisian berhak untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tentu ketika KPK melimpahkan kasus tersebut kepada kepolisian tidak membuat KPK lepas tangan terhadap kasus ini. Gagalnya penyidikan yang dilakukan merupakan kegagalan KPK juga. Jadi diharapkan KPK dengan penyidik kepolisian bisa bersinergi untuk menyelesaikan kasus ini.

Setiap penyidik, baik itu penyidik Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan tindakan penyidikan wajib didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Namun setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ada penambahan tentang alat bukti yang sah dalam Pasal 26 A, dinyatakan: Alat bukti yang dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khususnya untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.<sup>98</sup>

Dengan adanya penambahan alat bukti yang sah tersebut maka bukan hanya alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menjerat seseorang pelaku tindak pidana korupsi, dan alat bukti ini telah memperluas kewenangan penyidik KPK, sedangkan penyidik diluar instansi KPK hanya mengacu pada alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>99</sup>

Kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka sesuai peraturan perundang-undangan adalah ditangan penyidik dalam hal ini KPK terkait dengan putusan praperadilan yang memerintahkan agar Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebenarnya perlu dikembalikan pada penyidik (KPK) yang menangani perkara tersebut karena pada dasarnya lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan dalam memerintahkan agar seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Namun disisi lain ada kewajiban bagi KPK untuk mematuhi putusan

---

<sup>98</sup> Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, halaman 23-24.

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman 24.

pengadilan yakni putusan praperadilan karena dengan alasan apapun putusan pengadilan harus dipatuhi terlepas putusan itu baik atau kurang baik. Hal yang perlu di ingat ialah apabila KPK akan melaksanakan putusan praperadilan tersebut maka perlu diperhatikan terkait alat bukti karena jika alat bukti belum memenuhi syarat maka tersangka dapat mengajukan pembatalan status tersangkanya di praperadilan.<sup>100</sup>

Kiranya dengan adanya bukti-bukti permulaan yang sudah ada dan putusan praperadilan yang dimohonkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) maka seharusnya KPK bisa mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi Bank Century.

---

<sup>100</sup>Humphrey Djemat, “Apakah Putusan Pra Peradilan Berwenang Menjadikan Boediono Tersangka?”, melalui [www.rmol.co](http://www.rmol.co). diakses Selasa, 02 Oktober 2018, Pukul 18.13 wib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terikat erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan. Hakim praperadilan hanya memiliki wewenang terbatas pada *examining judge* dan itupun tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti, bahkan keabsahan alat bukti yang dikaitkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik.

2. Pelaksanaan kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan atas penetapan tersangka harus berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penjelasan mengenai yang dimaksud dalam bukti permulaan hanya disinggung dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP. Terhadap pengertian atas bukti permulaan yang cukup tersebut KUHAP tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang lebih spesifik termasuk syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut terpenuhi. Dikarenakan tidak adanya suatu kepastian terhadap syarat penetapan seseorang sebagai tersangka tersebut Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, untuk penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
3. Kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka sesuai peraturan perundang-undangan adalah ditangan penyidik dalam hal ini KPK terkait dengan putusan praperadilan yang memerintahkan agar Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebenarnya perlu dikembalikan pada penyidik (KPK) yang menangani perkara tersebut karena pada dasarnya lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan dalam memerintahkan agar seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Namun disisi lain ada kewajiban

bagi KPK untuk mematuhi putusan pengadilan yakni putusan praperadilan karena dengan alasan apapun putusan pengadilan harus dipatuhi terlepas putusan itu baik atau kurang baik. Hal yang perlu di ingat ialah apabila KPK akan melaksanakan putusan praperadilan tersebut maka perlu diperhatikan terkait alat bukti karena jika alat bukti belum memenuhi syarat maka tersangka dapat mengajukan pembatalan status tersangkanya di praperadilan

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengaturan terhadap syarat dalam penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup lebih memberikan kepastian hukum dan harus dipertegasnya pengertian tentang syarat penetapan tersangka yaitu diduga keras melakukan tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup di dalam RUU-KUHAP. Pengertian yang jelas dan tegas tentang kedua syarat tersebut akan memudahkan tercapainya kepastian hukum mengenai suatu proses penetapan tersangka
2. Sebaiknya hakim praperadilan dalam mengadili permohonan praperadilan harus mengacu pada KUHAP dan memberikan putusan yang berkeadilan dengan membangun hukum responsif dengan mengacu pada sistem pembuktian sehingga putusannya akan menciptakan keadilan bagi pemohon dan termohon, termasuk putusan tersebut akan dijadikan sebagai sumber hukum jurisprudensi. Hakim dalam menangani kasus praperadilan harus

memberikan pertimbangan yang jelas dalam putusannya. Khususnya mengenai syarat bukti permulaan dalam penetapan tersangka yaitu minimum 2 (dua) alat bukti sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP atau tidak.

3. Karena kasus tersebut sudah lama mengendap, disarankan KPK melakukan penyelidikan dari awal terhadap nama yang diduga terlibat tersebut. Sementara dakwaan Budi Mulya yang disusun KPK bisa dijadikan bukti petunjuk. Bisa dimulai dengan menetapkan proses penyelidikan kemudian penyidikan, pemberkasannya juga harus dimulai dari awal. KPK juga tidak menunda-nunda proses hukum yang sedang ditanganinya dengan demikian nama-nama yang disebut dalam dakwaan salah satu tersangka dapat kejelasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Elwi Danil, dkk. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra.2015/PN.Jkt.Sel*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.M.A Kuffal. 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Indriyanto Seno Adji. 2015. *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.

- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo. 1986. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bandung: Politeia Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhartono dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wessy Trisna. 2011. *Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum yang Merupakan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jaksel

### C. Internet

Dictio, “Apa yang Dimaksud dengan Hakim?”, melalui <https://www.dictio.id>, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 14.28 wib.

Hukum online, “Perintah Penetapan Tersangka Lampaui Kewenangan Hakim Praperadilan”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 27 Mei 2018, Pukul 10.12 wib.

Humphrey Djemat, “Apakah Putusan Pra Peradilan Berwenang Menjadikan Boediono Tersangka?”, melalui [www.rmol.co](http://www.rmol.co), diakses Selasa, 02 Oktober 2018, Pukul 18.13 wib.

Kumparan, “Pakar:KPK Harus Patuhi Putusan Praperadilan Soal Kasus Bank Century”, melalui [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com), diakses Selasa, 02 Oktober 2018, Pukul 21.20 wib.

Mahkamah Konstitusi, “Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”, melalui [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses Jumat, 10 Agustus 2018, Pukul 09.00 wib.

Muhammad Tanziel Aziezie, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan: Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui [www.selasar.com](http://www.selasar.com), diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 15.30 wib.

Ponpes Al-Badar Parepare, “Pengertian Tugas dan Wewenang Hakim”, melalui <https://www.al-badar.net>, diakses Kamis, 13 September 2018, Pukul 22.33 wib.

### D. Jurnal

Gongoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” *Dalam USU Law Journal* Vol. 4. No. 2.

Paul Eliezer Tuama Moningka. 2017. "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014" Dalam *Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017.